

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan maka dapat disimpulkan kesimpulan berikut ini:

1. Mekanisme penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari adalah dengan melakukan mediasi melalui pemerintah dimana dalam hal ini pihak pemerintah adalah Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan sebelum PT. BSU memperpanjang HGU, namun sengketa tanah masih berlanjut. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang menjelaskan sengketa tanah tidak boleh menghalangi proses perpanjangan Hak Guna Usaha yang bersangkutan.
2. Peranan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari adalah menjalankan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik terkait penyelesaian sengketa yang terjadi. Pihak Kesbangpol Provinsi Jambi mendukung penyelesaian sengketa yang dimulai dengan melakukan pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) hingga berbagai pengadaaan rapat penyelesaian sengketa untuk dapat memediasi keedua pihak yang bersengketa.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulisan ini maka Penulis dapat memberikan saran bahwa:

### 1. Kepada Pemerintah

Dalam menetapkan Hak Guna Usaha sebaiknya Pihak Pemohon HGU maupun pemerintah terkait dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional sebaiknya menelusuri terlebih dahulu seluruh area wilayah HGU yang akan diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih hak atas tanah baik tanah hak milik maupun tanah ulayat di dalam Hak Guna Usaha yang diberikan.

### 2. Kepada PT. Berkat Sawit Utama

Dalam pemberian hak atas tanah dari perusahaan kepada Suku Anak Dalam yang sudah terverifikasi agar memperhatikan aspek legalitas tanah yang akan diberikan sehingga tidak menimbulkan konflik baru.

### 3. Kepada Masyarakat Suku Anak Dalam

Kepada masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat atas kepemilikan tanah masyarakat adat agar memanfaatkan tanah secara aktif, serta memastikan bahwa tanah ulayat yang berada di wilayahnya terdaftar secara resmi melalui Badan Pertanahan Nasional.